

# GIAT CIPTA KONDISI Pencegahan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini

## DASAR KEGIATAN

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Pelacuran

## SASARAN KEGIATAN

Melaksanakan Kegiatan Pemberantasan Pelacuran di Kota Banjarbaru

## HASIL KEGIATAN

Petugas melakukan penyisiran ke Jl. A. Yani KM.36 Depan Qmall, di lokasi tidak didapati adanya aktivitas badut.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, petugas mendatangi tempat yang menjadi TO Tim Dakwal Satpol PP Kota Banjarbaru, yaitu di Jl. Trikora Bundaran Palam Banjarbaru, petugas mendapati sepasang bukan suami istri di sebuah rumah bedakan di alamat tersebut.

Selanjutnya petugas melanjutkan kegiatan ke Eks. Lokalisasi Pembantuan Jl. Kenanga RT.009/RW006, Kel. Landasan Ulin Timur. Di sana petugas mendapati 2 (dua) orang terduga PSK.

Kemudian petugas yang dipimpin langsung oleh Kasi Opsdal membawa ketiga orang terduga PSK tersebut untuk dimintai keterangan dan mengamankan seluruh barang bukti ke Mako Satpol-PP Kota Banjarbaru.

Berdasarkan hasil keterangan, ketiga terduga pelaku benar mengakui pekerjaannya sebagai PSK.

Selanjutnya petugas melakukan serah terima dengan Bidang PPUD melalui seksi Lidik Sidik untuk ditindaklanjuti ke Tindakan Yustisi yaitu dilakukan sidang Tipiring yang akan dilaksanakan hari Kamis, 19 September 2024 di Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru.

(Rabu/18-09-2024, Pukul 12.35 WITA s/d Selesai)

BIDANG KETERTIBAN UMUM & KETENTRAMAN MASYARAKAT  
Seksi Operasi dan Pengendalian

## DOKUMENTASI KEGIATAN

